



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.3/7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
NOMOR : 172.3/6 TAHUN 2020 TENTANG JADWAL WAKTU DAN ACARA
RAPAT-RAPAT DPRD KABUPATEN BATANG TAHUN SIDANG 2019 – 2020 MASA
PERSIDANGAN III BULAN JULI SAMPAI DENGAN AGUSTUS 2020

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan hasil rapat Badan Musyawarah Nomor : 06/BANMUS.DPRD/VII/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Perubahan Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2019 – 2020 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2020, perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang tentang Perubahan Atas Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Batang Nomor : 172.3/6 Tahun 2020 tentang Jadwal Waktu dan Acara Rapat-rapat DPRD Kabupaten Batang Tahun Sidang 2019 - 2020 Masa Persidangan III Bulan Juli sampai dengan Agustus 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);